



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 117 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan dimana diperlukan sistem informasi tentang pangan dan gizi ;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah ;
- c. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas terarah dan terpadu maka perlu adanya Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 521/201/DP-LK/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Permintaan Tim Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tim Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas sebagai :  
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Wakil Pengarah bertugas sebagai :  
Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Koordinator bertugas sebagai :  
Mengkoordinir dalam persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan FSVA.
4. Wakil Koordinator bertugas sebagai :  
Membantu Koordinator dalam persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan FSVA.
5. Penanggung Jawab bertugas sebagai :  
Memberikan pembinaan dan pengawasan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan FSVA.
6. Ketua bertugas sebagai :
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan data;
  - c. Mengkoordinir pelaksanaan kompilasi data;
  - d. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan dan analisis data; dan
  - e. Mengkoordinir pelaksanaan membuat laporan FSVA beserta kelengkapannya.
7. Wakil Ketua bertugas sebagai :
  - a. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pengumpulan data;
  - b. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan pengolahan data ;
  - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan kompilasi data;
  - d. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan penyusunan dan analisis data; dan
  - e. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan penyusunan membuat laporan FSVA beserta kelengkapannya.

8. Anggota Tim bertugas sebagai :
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data;
  - Melaksanakan kegiatan pengolahan data;
  - Melaksanakan kegiatan kompilasi data;
  - Melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisis data; dan
  - Membuat laporan FSVA beserta kelengkapannya.

**KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Kode Rekening 089266.1815.BMA.001.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Maret 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;
- Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;
- Kepala DPPKBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
- Kepala Distanhorbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
- Yang bersangkutan; dan
- Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA****NOMOR** : 119 TAHUN 2021**TANGGAL** : 31 MARET 2021**TENTANG** : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

<b>No</b>	<b>Nama/Nip</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Rizki Kurniawan N.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pegarah
3.	Widya Putra S.Sos, M.Si 19640404 198603 1 017 Pembina Utama Madya/ IV.d	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
4.	Fitma Idrayani, SH 19621106 198402 2 001 Pembina Utama Muda/ IV.c	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Koordinator
5.	Gusdian Laora, SKM, M.Si 19650827 198803 1 004 Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
6.	Hasnah, SP 19791012 200604 2 016 Penata Tk.I/III.d	Plt. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
7.	Thalhah, SP 19640126 200212 1 002 Penata Tk.I/III.b	Plt. Kasi Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua

8.	Hefi Suswita 19650701 198603 2 005 Penata Tk.I/III.d	Kasi Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9.	Fatimah Wiza, A.Md 19791103 200604 2 020 Penata Muda Tk.I/III.b	Kasubid Pertanian dan Perikanan, Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10.	Nofienti, SE 19740921 199401 2 001 Penata Tk.I/III.d	Koordinator Statistik Produksi BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
11.	Rahima, S.Sos 19751031 200212 2 002	Kasi Pelembagaan dan PP DPPKBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
12.	Alan Eka Putra, SP 19800116 200501 1 003 Penata Tk.I/III.d	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13.	Winda Rahmi, SH 19840830 201001 2 007 Penata/III.c	Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14.	Rina Mayani 19770210 200501 2 012 Penata/III.c	Staf Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
15.	Irma Safitri	Staf Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Maret 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN Dc. BANDARO RAJO**

